



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 77/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 16 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2011, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 33/305/X/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Kabupaten Barru, bertanggal 08 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun di perumahan guru di Parepare dan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pramuka (Baru) dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain / adanya pihak ketiga (WIL),
 - b) Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Madello.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang (1 tahun 4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru SMP 1 Balusu, telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dengan dasar tersebut, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311035610820001 tanggal 19 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/305/X/2011, tanggal 08 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di Perumahan Guru di Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama dua tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan selingkuhannya hanya saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon.
- Bahwa saya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang telah berjalan satu tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- **SAKSI II**, umur 34 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi hanya sebagai teman mengajar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama **PENGGUGAT**
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pramuka (Baru) dan membina rumah tangga selama dua tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai banyak wanita idaman lain dan saksi pernah melihat Tergugat naik mobil bersama selingkuhannya.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dan marah kepada Penggugat namun Penggugat diam saja.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang telah berjalan satu tahun lebih.
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Guru pada SMP 1 Balusu, Kabupaten Barru telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian sehingga maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 24 februari 2015 dan 03 Maret 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tammase, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, oleh karena itu Penggugat memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya Pnggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal satu tahun lebih tanpa menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/305/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama dua tahun, namun tidak rukun di sebabkan karena Tergugat selingkuh akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi kesatu mengetahui hal tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan langsung hanya bersifat de auditu hanya mendengar cerita dari Penggugat, sedang saksi kedua menambahkan bahwa pernah melihat Tergugat bersama-sama dengan selingkuhannya berada di dalam mobil, namun keterangan saksi kedua tidak didukung oleh saksi yang lain sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai alat bukti atau Unus testis Nullus testis sehingga keterangannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena karena itu, dalil gugatan Penggugat perihal perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, meskipun saksi kedua pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi keterangannya a tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat perihal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi kedua menambahkan selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan selanjutnya saksi kedua mengetahui langsung perihal ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, namun keterangan saksi kedua tidak didukung oleh saksi yang lain sehingga keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai bukti atau *Unus testis Nullus testis* sehingga keterangannya tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tersebut perihal pertengkaran penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang telah berjalan satu (1) tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi dan kedua saksi Penggugat menerangkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya sesuai dengan maksud Pasal 308 R.bg.. Oleh karena itu dalil gugatan penggugat mengenai pisah tempat tinggal antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bulan Oktober 2013 hingga sekarang telah berjalan satu tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa baik pihak keluarga maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dalam rentang waktu yang cukup lama 4 tahun 10 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, hal tersebut merupakan bukti tidak langsung (indirect proof) terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang selama satu tahun tanpa saling menghiraukan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, hal tersebut merupakan bukti tidak langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa Pengugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pengugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Peggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, sebagaimana dimaksud Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Barru, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301,000,00- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 18 jumadil awal 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Ugan Gandaika, S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 210.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).